

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pajak

Berdasarkan keterangan dari UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan Pajak adalah suatu kontribusi wajib untuk negara yang terhutang oleh masing-masing orang maupun badan yang sifatnya memaksa tetapi tetap menurut pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dipakai untuk keperluan negara pun kemakmuran rakyatnya.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016, 1) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan pengertian pajak menurut Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2017, 3) adalah:

“ pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi diatas terdapat persamaan pandangan atas prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai definisi hanya pada penggunaan gaya

bahasa atau kalimatnya saja, sehingga, pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Tidak ada timbal balik jasa (kontraprestasi) secara langsung.
3. Dapat dipaksakan.
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

a. Fungsi pajak

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi pajak yang paling utama yaitu memasukan dana secara optimal untuk mengisi kas negara berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana membiayai semua kepentingannya dengan cara memungut pajaknya dari rakyat, sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Fungsi mengatur (*regulator*) disebut juga fungsi tambahan, yaitu fungsi dalam mana pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak digunakan untuk memproteksi produksi dalam negeri, mendorong impor, merangsang investasi,

dan juga digunakan untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Jadi, pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016, 4) “Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”.

c. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016, 7) yaitu :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2016, 8) yaitu :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Sistem pemungutan pajak

Terdapat dalam buku Mardiasmo (2016, 8) yaitu :

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri- cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri- cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

f. Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU.16 Tahun 2009. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

1. Hak Wajib Pajak:

1.1. Hak atas kelebihan pembayaran

1.2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan

1.3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali

2. Kewajiban Wajib Pajak:

2.1. Kewajiban mendaftarkan diri

2.2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan dan pelaporan pajak

2.3. Kewajiban dalam hal diperiksa

2.4. Kewajiban memberi data

(pajak.go.id)

g. Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 2 ayat 1 yaitu :

1. Yang menjadi subjek pajak yaitu :
 - a. Orang pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - c. Badan dan
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
2. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dengan subjek badan.
3. Subjek pajak dibedakan menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.
4. Subjek pajak dalam negeri :
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria; pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau belanja daerah (APBD), penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan nasional negara.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
5. Subjek pajak luar negeri
 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 dalam jangka waktu dua belas bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 - a) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia, dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen.
2. Cabang perusahaan.
3. Kantor perwakilan.
4. Gedung kantor.
5. Pabrik.
6. Bengkel.
7. Gudang.
8. Ruang untuk promosi dan penjualan.
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
11. Perikanan, peternakan, perkebunan, atau kehutanan.
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
13. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
17. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

h. Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 4 ayat 1 yaitu :

- a. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
5. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
6. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
7. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
8. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

9. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
10. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
11. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
12. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
13. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
14. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
15. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
16. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
17. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
18. Premi asuransi.
19. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

20. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 21. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
 22. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 23. Surplus Bank Indonesia.
- b. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 2. Penghasilan berupa hadiah undian.
 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut (Resmi 2017, 24) menyatakan bahwa :

”Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan antara lain dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk pengawasan administrasi perpajakan“.

a. Syarat Membuat Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP)

1. Persyaratan untuk Membuat NPWP Karyawan/Pekerja

Kantoran:

1.1 Fotokopi KTP untuk WNI dan paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS).

1.2 Surat Keputusan (SK) untuk ASN dan surat keterangan kerja dari perusahaan untuk karyawan swasta.

1.3 Formulir pengajuan NPWP yang sudah diisi dengan benar dan lengkap.

2. Persyaratan untuk Membuat NPWP Wirausaha

2.1 Fotokopi KTP untuk WNI dan paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS).

2.2 Surat Keterangan Usaha (SKU) yang minimal dikeluarkan oleh lurah atau bukti tagihan listrik.

2.3 Surat pernyataan bermaterai yang menerangkan jenis dan lokasi kegiatan usaha.

2.4 Jika bekerja sama dengan aplikasi online, sertakan keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Anda adalah penyedia jasa tersebut.

2.5 Formulir pengajuan NPWP yang sudah diisi dengan benar dan lengkap.

3. Persyaratan untuk Membuat NPWP Wanita yang Sudah Menikah Seorang istri bisa mengajukan NPWP untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak yang terpisah dari NPWP suami. Persyaratan yang harus dibawa adalah:

3.1 Fotokopi KTP untuk WNI dan paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS).

3.2 Fotokopi akta perkawinan.

3.3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

3.4 Fotokopi kartu NPWP suami atau dokumen perpajakan luar negeri jika suami adalah WNA.

3.5 Surat keterangan kerja dari perusahaan.

3.6 Surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang disetujui pihak suami dan istri atau surat pernyataan bahwa istri menghendaki pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami. Jika istri adalah wirausahawan, sertakan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kegiatan usaha/pekerjaan bebas beserta lokasinya.

3.7 Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa usaha tersebut adalah mitra penyedia jasa aplikasi online tersebut.

3.8 Formulir pengajuan NPWP yang sudah diisi dengan benar dan lengkap.

Bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pajak Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
 - 1.1 Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - 1.2 Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- 1.3 Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 1.4 Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;.
- 1.5 Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- 1.6 Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- 1.7 Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
- 1.8 Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan wajib pajak.

2. Variabel Independen

a. Tarif Pajak

Menurut penelitian Tawas, Poputra, dan Lambey (2016) menyatakan bahwa :

“Tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak”.

Menurut Mardiasmo (2016, 11) ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif progresif

Tarif Pajak Progresif yaitu pajak yang semakin naik Jika pengenaan pajaknya semakin banyak persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

3.1 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1,

Tabel II.1
Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15 %
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25 %
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Menurut persentase tarifnya, pajak progresif dibagi atas:

1. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
2. Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap.
3. Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil.

3.2 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP (Penghasilan Kena Pajak) PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

- 3.2.1 Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
- 3.2.2 Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
- 3.2.3 Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, PTKP wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 3.3.1 Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- 3.3.2 Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- 3.3.3 Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- 3.3.4 Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

b. Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut KBBI pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan atau mengurus segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Emielia (2014) mengatakan bahwa :

“Pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Menurut (Jatmiko, 2013) indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak sudah memberikan pelayanan dengan baik.
2. Wajib Pajak merasa bahwa penyuluhan yang diberikan petugas pajak dapat membantu pemahaman akan hak dan kewajiban Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan atas pajak yang dikenakan.
4. Wajib Pajak merasa bahwa cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien.
5. Wajib Pajak merasa bahwa Fiskus harus selalu bersedia membantu saat dibutuhkan.

c. Pengetahuan perpajakan

Menurut Fermatasari (2013) mengatakan bahwa :

“Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan”.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk

meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, 2012).

- a. Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

Menurut Ni Luh Mika (2015) adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan NPWP

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan.

2. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.

3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. Pengetahuan mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak.

Mengetahui dan memahi PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.

5. Pengetahuan peraturan perpajakan.

Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak upaya sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli pajak.

3. Variabel Dependen

a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Gunadi (2013, 94) mengatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi’.

(Winerungan, 2013) ada dua macam kepatuhan, yaitu :

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan

material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

1. Aspek Ketepatan Waktu

Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Aspek *Income* Atau Pendapatan Wajib Pajak

Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Aspek *Law Enforcement* (Penaan Sanksi)

Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

4. Aspek Lainnya

Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Sedangkan indikator kepatuhan wajib pajak menurut Ni Luh Mika (2015) sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang NPWP.
2. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban WP.
3. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan tentang perhitungan pajak
5. Pengetahuan tentang sosialisasi oleh pemerintah daerah.

B. Hasil penelitian terdahulu

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori yang digunakan, dan teknik metode penelitian yang digunakan penjelasannya sebagai berikut:

Tabel II.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Luh Putu Cintya Wijayanti (2018)	Pengaruh Tarif Progresif, Kualiras pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan dan	Variabel Independen (X) : 1. Tarif Progresif 2. Kualitas pelayanan Fiskus 3. Sosialisasi Perpajakan	1. Tarif Progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli)	4. Pengetahuan Perpajakan Variabel Independen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli)	3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Nur Uswatun Hanasah (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Variabel Independen (X) : 1. Pengetahuan Wajib Pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak. 3. Kualitas Pelayanan Fiskus. Variabel Independen (Y):	1. Pengaruh pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Tanjung Redeb).	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Tanjung Redeb).	3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Viktor B. J. Tawas, Agus T. T. Poputra, Robert Lambey (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Bitung).	Variabel Independen (X): 1. Sosialisasi Perpajakan. 2. Tarif Pajak. 3. Sanksi Perpajakan Variabel Independen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Bitung).	1. Secara parsial Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Secara parsial Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.
4	Januar Dio	Pengaruh Kesadaran	Variabel Independen (X):	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh

	Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017)	Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak.</p> <p>2. Pelayanan Fiskus.</p> <p>3. Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Independen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda</p>	<p>signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepayuhan wajib pajak.</p> <p>2. Pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepayuhan wajib pajak.</p>
5	Putri Fitriyani, Achda (2017)	Pengaruh Pengetahuan pajak, kesadaran	<p>Variabel Independen (X) :</p> <p>1. Pengetahuan pajak.</p>	<p>1. pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap</p>

		wajib pajak, keadilan pajak dan niat untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batu.	<p>2. Kesadaran wajib pajak.</p> <p>3. Keadilan pajak.</p> <p>4. Niat untuk patuh</p> <p>Variabel Independen (Y):</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu</p>	<p>kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Niat untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
6	Ella Widyastuti (2015)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan	<p>Variabel Independen (X) :</p> <p>1. Tingkat Pemahaman.</p>	<p>1. Tingkat Pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

		Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta.	<p>2. Kualitas Pelayanan Fiskus.</p> <p>3. Sanksi Perpajakan.</p> <p>4. Lingkungan Wajib Pajak.</p> <p>Variabel Independen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta.</p>	<p>2. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
7	I Gede Adhi Adnyana dan I Ketut Jati (2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-SPT, dan Kualitas	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>1. Sanksi perpajakan.</p> <p>2. Penggunaan e-SPT.</p>	<p>1. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Penggunaan e-SPT berpengaruh positif</p>

		Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Gianyar).	3. Kualitas Pelayanan Fiskus. Variabel Independen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Gianyar).	terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Nurazizah (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang	Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan Perpajakan. 2. Kesadaran Wajib Pajak. 3. Sanksi Pajak. Variabel Independen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan	1. pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.

		Pribadi di Pasaman Barat (studi kasus pada KPP Prataman Bukit Tinggi)	Orang Pribadi (Studi Kasus di Prataman Bukit Tinggi)	3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.
9	Nurulita Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan Perpajakan. 2. Ketegasan Sanksi Pajak 3. <i>Tax Amnesty</i> Variabel Independen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak	Adanya pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
10	Aprila, Hani (2015)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus	Variabel Independen (X):	1. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Walaupun

		terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Empiris pada KPP Bandung Kareas)	1. Kualitas Pelayanan Fiskus Variabel Independen (Y): Kepatuhan WPOP	kinerja fiskus dinilai telah baik namun perlu diadakan evaluasi kinerja secara rutin agar kinerja aparat fiskus dapat lebih maksimal.
--	--	---	---	--

Sumber: Scholar Google(diolah 2019)


Yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama studi kasus penelitian, studi kasus penelitian peneliti di Desa Kampung Melayu Barat, sedangkan peneliti sebelumnya di KPP Pratama Gianyar, KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Batu, dsb. Kedua Sampel peneliti menggunakan *teknik nonprobability sampling*. sedangkan sampel peneliti sebelumnya ada yang menggunakan *probability sampling*. ketiga teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, media angket (kuesioner), literature pustaka. Sedangkan peneliti sebelumnya ada yang menggunakan wawancara dan kuesioner saja. Keempat variabel X peneliti, variabel X dalam penelitian peneliti adalah Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan dan variabel Y dalam penelitian peneliti adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel X peneliti sebelumnya ada yang menggunakan Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan e-SPT, dan Lingkungan Wajib Pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam pemecahan masalah maka penulis menyusun kerangka pemikiran guna untuk memberikan gambaran yang sistematis.

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Gambar diolah 2019

D. Perumusan Hipotesa

Menurut Sugiyono (2016, 132) mengatakan bahwa :

“hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesa dirumuskan atas dasar kerangka piker yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan”.

1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menurut penelitian Tawas, Poputra, dan Lambey (2016) Tarif Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin adil tarif pajak yang berlaku di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesa pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Widyastuti (2015), menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan pada Kualitas Pelayanan Fiskus. Artinya semakin baik pelayanan fiskus diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesa kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Hanasah (2017), menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pada Pengetahuan Perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesa ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus ,dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Tawas, Poputra, dan Lambey (2016) Tarif Pajak memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Menurut Adnyana dan Jati (2018) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Achda (2017) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesa keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4: Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus ,dan Pengetahuan Perpajakan bersama-sama berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.